



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 173/Pdt.P/2023/PN.Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

Agung Kusuma Halim, bertempat tinggal di Jl.Sultan Agung 130 RT 008 /II Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dengan saksi saksinya di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2023PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: .

- Bahwa Pemohon anak dari ayah bernama BUDI HALIMAN HALIM (alm) dan ibu bernama SUSI DWANNAWATI (alm), Perkawinan tercatat di Kantor PENCATATAN SIPIL pada Perm No. 831 / 1984 AKTA PERKAWINAN No. 450 / 1967 dari daftar perkawinan menurut S. 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 di Semarang pada tanggal 12 Desember 1967.
- Bahwa BUDI HALIMAN HALIM tercatat berdasarkan AKTA KEMATIAN no. 3374-KM-20102011-0004 UU no. 23 Tahun 2006 bahwa di Semarang pada tanggal 01 Oktober 2011.
- Bahwa SUSI DWANNAWATI tercatat berdasarkan AKTA KEMATIAN no. 3374-KM-12092018-0002 UU no. 23 Tahun 2006 bahwa di Semarang pada tanggal 31 Agustus 2018.
- Bahwa kematian kakek Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang.
- Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian kakek Pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian kakek Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak / ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama : SO TJO YOE, lahir di HOK KIAN CHINA pada tanggal 01 Juli 1902 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 01 Oktober 1990
- III. Pemohon untuk memohon salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar kematian kakek Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya.
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dan juga kuasanya KIAN TIK,SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KIAN TIK Law Firm yang beralamat di Jalan Kelinci Raya Nomor 20 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2023 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Mei 2023 Nomor 1.180/SK/V/2023 dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk / KTP atas nama : Agung Kusuma Halim NIK: 3374082706610001 diberi tanda P - 1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya surat permohonan akte kematian an. So Tjo Yoe No .474.3/1412/2023 diberi tanda P - 2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga NIK 3374081412051970 diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Surat pengantar No 400-203/III/2023 , diberi tanda bukti P - 4;

Selanjutnya Hakim memeriksa dan meneliti Foto copy bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 cocok dan sesuai dengan aslinya.



Menimbang bahwa selain bukti bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ,yang setelah bersumpah menurut agamanya selanjutnya saksi saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : SUGIARTO :

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai karyawan dari Pemohon;
  - Bahwa saksi sebagai Karyawan di PD. Kambang Rejeki yang beralamat di Jl. Senjoyo 2 No.1 Semarang dan Pemohon sebagai direktur PD. Kambang Rejeki
  - Bahwa PD Kambang Rejeki merupakan Pabrik Cengkeh;
  - Bahwa setahu saksi ,pemohon mengajukan permohonan akte kematian untuk kakeknya yang bernama So Tjo Yoe;
  - Bahwa setahu saksi kakek Pemohon yang bernama So Tjo Yoe meninggal dunia di Semarang tanggal 01 Oktober 1990;
  - Bahwa kakek Pemohon meninggal di Semarang dan Dimakamkan di pemakaman daerah Kedungmundu di Semarang, tetapi karena di pemakaman tersebut akan dibangun maka jenazah So Tjo Yoe dibongkar kemudian di kremasi selanjutnya dilarung;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemakamannya tetapi ketika dilarung saksi ikut hadir;
  - Bahwa Kakek Pemohon yang Bernama So Tjo Yoe tersebut menikah dengan Oei Sang Nio;
  - Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Soe Sioe Djong , So Sioe Dwan (Susi Dwanawati), So Sioe Ing (Inggriani), dan So Thiam Lok, dan sekarang ini sudah meninggal dunia semua;
  - Bahwa Pemohon adalah cucu dari So Tjoe Yoe, anak dari So Sioe Dwan (Susi Dwanawati);
  - Bahwa maksud Pemohon mencari akte kematian atas nama kakeknya Untuk mengurus surat-surat di negara Cina;
- Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : FITRA WATI HALIM

- Bahwa saksi pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permohonan mengajukan akte kematian untuk kakeknya yang bernama So Tjo Yoe;
- Bahwa kakek Pemohon maupun kakek saksi bernama So Tjo Yoe dan telah meninggal dunia di Semarang tanggal 01 Oktober 1990;
- Bahwa kakek Pemohon dan juga kakek saksi tersebut dimakamkan di pemakaman daerah Kedungmundu di Semarang, tetapi karena di pemakaman tersebut akan dibangun fasilitas umum, maka jenazah So Tjo Yoe dibongkar kemudian di kremasi selanjutnya dilarung;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pemakaman dan juga pelarungan abu jenazah kakek saksi tersebut
- Bahwa benar Kakek saksi (So Tjo Yoe) menikah dengan Oei Sang Nio dan dari perkawinan mereka dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu : Soe Sioe Djong , So Sioe Dwan (Susi Dwanawati), So Sioe Ing (Inggriani), dan So Thiam Lok, dan sekarang ini sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari So Tjo Yoe, anak dari So Sioe Dwan (Susi Dwanawati);
- Bahwa tujuan Pemohon mencari surat kematian kakek Pemohon untuk mengurus surat-surat di negara Cina;

Atas keterangan saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mencatat Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SO TJO YOE lahir di HOK KIAN ( CHINA) yang merupakan kakek kandung Pemohon yang telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 01 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kompetensi absolute Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan di bawah lingkungan Peradilan Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata baik gugatan maupun permohonan yang diajukan di wilayah hukumnya.

Menimbang, bahwa Kompetensi Relatif untuk menangani perkara permohonan diatur dalam suatu perundang-undangan yang menentukan Pengadilan Negeri di domisili atau wilayah hukum mana yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan merupakan Perkara Perdata dengan yuridiksi voluntary yang mana perkara tersebut tanpa lawan, tanpa bersifat sengketa dan diajukan untuk menetapkan suatu keadaan tertentu, sehingga asas untuk mengajukan gugatan di wilayah hukum tempat Tergugat dan wilayah hukum yang diperjanjikan tidak relevan untuk kompetensi perkara ini dengan demikian Kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan kediaman / domisili Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti berupa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Saksi SUGIARTO dan FITRI WATI HALIM tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 , P-3 dan P-4 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan /pengantar dari kalurahan Bogangan ) ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl.Sultan Agung 130 RT 008/II Kelurahan Kaliwiru,Kecamatan Candisari Kota Semarang , maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon adalah Pengadilan Negeri Semarang .

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga permohonannya patut untuk dikabulkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Saksi FITRA WATI HALIM (kakak kandung Pemohon) dengan SUGIARTO (karyawan Pemohon) yang diajukan dalam perkara ini keduanya memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Para Saksi mengetahui Pemohon dalam persidangan ini ingin mengajukan permohonan untuk Akta Kematian kakek pemohon yang bernama SO TJO YOE yang telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 01 Oktober 1990 dan sampai saat ini belum ada Akta Kematianannya

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para saksi menerangkan, kalau Pemohon adalah benar cucu kandung dari SO TJO YOE tersebut diatas
- Bahwa Para saksi mengetahui kalau SO TJO YOE telah meninggal dunia tanggal 1 Oktober 2011 di Semarang, karena saksi saksi ikut pada saat jenazah SO TJO YOE di pindah dari pemakaman di Kedungmundu kemudian di pindah karena terkena fasilitas umum selanjutnya jenazah So TJO YOE dikremasi dan selanjutnya dilarung
- Bahwa Para Saksi kenal Pemohon karena Saksi SUGIARTO karyawannya pemohon sedangkan FITRA WATI HALIM adalah kakak kandung Pemohon
- Bahwa saksi saksi mengetahui, kalau SO TJO YOE menikah dengan menikah dengan Oei Sang Nio dan dari perkawinan mereka dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :  
Soe Sioe Djong, So Sioe Dwan (Susi Dwanawati), So Sioe Ing (Inggriani), dan So Thiam Lok, dan sekarang ini sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari So Tjo Yoe, anak dari So Sioe Dwan (Susi Dwanawati);
- Bahwa Para Saksi mengetahui rencananya Akta Kematian kakek Pemohon akan di gunakan untuk mengurus surat surat yang ada di CINA.
- Bahwa saksi saksi menerangkan kalau SO TJO YOE lahir di HOK KIAN (cina) tetapi sudah lama sekalai tinggal di Semarang sampai meninggalnya juga di Semarang

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor :400-203/III/2023 yang ditanda tangani oleh Lurah Bogangan yang diketahui oleh Camat Semarang Timur tertanggal 14 Maret 2023, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon yang merupakan cucu dari SO TJO YOE, menerangkan kalau SO TJO YOE yang lahir pada tanggal 1 Juli 1902 di Hok Kian (Cina) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1990 di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat bukti tersebut diatas yang saling bersesuaian maka didapat fakta hukum bahwa benar SO TJO YOE yang merupakan kakek dari AGUNG KUSUMA HALIM (Pemohon) telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 1 Oktober 1990 dan sampai dengan sekarang belum akta kematiannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas sebelum mempertimbangkan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim uraikan peraturan yang menjadi dasar hukum terkait dengan kewajiban untuk melaporkan setiap ada peristiwa kematian dan kewajiban untuk menerbitkan Akta Kematian setiap ada kematian adalah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi Pencatatan Peristiwa Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak di Kecamatan Tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa permintaan pencatatan peristiwa penting dalam hal kematian dapat diajukan oleh penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

- (1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti dan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa SO TJO YOE telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 1990 di Semarang dan Pemohon adalah cucu kandung dari SO TJO YOE dan ternyata pula SO TJO YOE yang merupakan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia 32 (tiga puluh dua) tahun lalu dan sampai saat diajukan permohonan ini belum ada Akta Kematian dan oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya maka permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SO TJO YOE sebagaimana tersebut dalam petitum pemohon point 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang oleh karena petitum permohonan nomor 2 dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Yo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan /melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, agar kematian kakek Pemohon dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian atas nama Kakek Pemohon yang bernama SO TJO YOE, dengan demikian maka petitum permohonan pemohon nomor 3 juga dikabulkan, dengan perbaikan amar seperti tersebut dalam amar di bawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44, Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa seorang laki laki Bernama SO TJO YOE lahir di Hok Kian (Cina) pada tanggal 1 Juli 1902 telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 01 Oktober 1990.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan/melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk selanjutnya dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SO TJO YOE .
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000 ( Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian dibacakan Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 173/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 16 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, WULLIANI K , S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

WULLIANI K, S.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp.30.000
2. Biaya Proses .....	:	Rp.50.000
3. Leges .....	:	Rp.10.000
4. Redaksi .....	:	Rp.10.000
5. Materai .....	:	Rp.10.000

Jumlah

Rp.110.000  
(Seratus sepuluh ribu)